

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN ATAS PELAPORAN E-SPT PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

M. RIDHO NPM: 1715400020

PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021



FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA

: M. RIDHO

NPM

: 1715400020

PROGRAM STUDI

: D-III PERPAJAKAN

JENJANG

: D-III (DIPLOMA TIGA)

JUDUL TUGAS AKHIR: ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN ATAS PELAPORAN E-SPT PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK

PRATAMA MEDAN PETISAH

MEDAN, APRIL 2021

KETUA PROGRAM STUDI

Junawan, Sp..M.Si

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Bambang Widianarko, SE., MM

Samardi Adiman, SE, M.Si., BKP

Miftha Rizkina, SE., Ak., M.Si., CA



FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN DIPLOMA TIGA FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA

NPM PROGRAM STUDI

JENJANG

JUDUL TUGAS AKHIR

: M. RIDHO

1715400020

: D-III PERPAJAKAN

: D-III (DIPLOMA TIGA)

: ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB

PAJAK BADAN ATAS PELAPORAN E-SPT PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

MEDAN PETISAH

PEMBANGUMAA

ANGGOTA II

Miftha Rizkina, SE., Ak., M.Si., CA

MEDAN, APRIL 2021

ANGGOTA I

Sumardi Adiman, SE., M. Si BKP

ANGGOTA III

Hazrul Azwar Hasibuan, SE., MM

NGGOTA IV

Rahmat Hidayat, SE., MM

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: M. Ridho

NPM

: 1715400020

Fakultas/Program Studi

: Fakultas Sosial Sains/D-III Perpajakan

Judul Tugas Akhir

: Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Atas Pelaporan E-SPT Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 23 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Medan Petisah.

Dengan ini menyatakan bahwa:

 Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain atau plagiat.

2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, April 2021

15549AHF929869732

M. RIDHO 1715400020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

: M. Ridho

Tempat/Tanggal Lahir

: Binjai, 21 Januari 2000

NPM

: 1715400020

Fakultas

: Sosial & Sains

Program Studi

: D-III Perpajakan

Alamat

: Jl. Danau Poso LK. VI No. 79b

Judul Skripsi

: Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Atas Pelaporan E-SPT Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 23 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Medan Petisah.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Medan, April 2021



٠,

M. RIDHO 1715400020



Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX: 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)

(TERAKREDITASI)

(TERAKREDITASI)

(TERAKREDITASI)

(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

gang bertanda tangan di bawah ini:

Lengkap

mt/Tgl. Lahir

Pokok Mahasiswa

m Studi

kredit yang telah dicapai

ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

: M. RIDHO

: BINJAI / 21 Januari 2000

: 1715400020

: Perpajakan

: 104 SKS, IPK 3.78

Judul

Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Pelaporan E-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah0

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

g Thiak Pethy Rektor Alamsyah, M.T., Ph.D.) MATERA U

Medan, 05 Februari 2020

Pemohon,

18-2-2020 Tanggal:

Disahkan oleh Dekan

Tanggal: ..

Diset

(Nina Andriany Nasution, SE., AK., MSi)

Tanggal: ...63 -

Disetujui oleh: Dosen Pembimbing I:

(Sumardi Adim

Tanggal: 6 . 2 - 800 0

Disetujui oleh: Dosen Pembimbing II:

(Miftha Rizkina, SE.Ak., M.Si., CA)

b. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



Ji. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website: www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

ersitas

: Universitas Pembangunan Panca Budi

Itas

n Pembimbing I

: SOSIAL SAINS Sumardi Adiman, SE., M. Si., BKP

n Pembimbing II a Mahasiswa

Miptha Rizkina, SE, AK, M.Si, CA : M. RIDHO

san/Program Studi

: Perpajakan : 1715400020

or Pokok Mahasiswa ng Pendidikan

D- 111

Tugas Akhir/Skripsi

Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Pelaporan E-SPT Masa Terhadap Pajak Penghasitan (PPh) Pasat 23 Pada Kanbor Pelaupnan Pajak Pratama Medan Petisah

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	personti redul personter berang lan konsep personter pemberson. Jabarkan try lant kepan ha	2 2 2	
	Ace Mrs 20/20	anja	

Medan, 13 Januari 2020 Diketahui/Disetujui oleh :



Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website: www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

: Universitas Pembangunan Panca Budi

: SOSIAL SAINS

Pembimbing I

Sumarda Aduman, SE, M. G., BKP

Pembimbing II

Miftha Rizkina, SE., AK., M.Si, CA

Mahasiswa

: M. RIDHO

Program Studi Pokok Mahasiswa : Perpajakan : 1715400020

Pendidikan

ugas Akhir/Skripsi

Analiska Tingkat Kepatuhan Wajib Papak Badan Atas Pelaporan E-SPT Papak Penghasilan (PPh.) & Pasal 23 Bada Kantor Pelayanan Papak Pratama Medan Petikoh

NGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
mua hi 20 16	Cover, hal, doctor 1si tub Jarak	14	
MAN 2010	Size hal, semanuan daftar isi Rengan panduan.	re	20 E
Mavi 2000	ACC. Secupro	M	
	Mrythe	er operation of the second of	

Medan, 17 Januari 2020 Diketahui/Disetujui oleh : Dekan,





Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website: www.pancabudi.ac.id email; unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

ersitas

: Universitas Pembangunan Panca Budi

: SOSIAL SAINS

n Pembimbing I

: Sumardi Adiman, SE., M.Si., BKP

n Pembimbina II

Miftha Rizkina, SE., AK., M.Si, CA

a Mahasiswa

: M. RIDHO

san/Program Studi r Pokok Mahasiswa

: Perpaiakan : 1715400020

ang Pendidikan

: D-111

Tugas Akhir/Skripsi

Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Pelaporan E-SPT Masa Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratana Medan Petisah

ANGGAL PEMBAHÁSAN MATERI PARAF **KETERANGAN** -2010 Bab 14 Perbaiki Sistem analisis data 2020 Perbaili tamlasi data 2020 perbaiki Kesimpulan dan Covan Cocokkan dengan kutipan. Au Sang.

> Medan, 01 Oktober 2020 Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan Noun

Dr. Barnbang Widjanarko,



Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website: www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

ersitas

: Universitas Pembangunan Panca Budi

tas

: SOSIAL SAINS

n Pembimbing I

Sumardi Adiman, SE., M.Si., BKP

n Pembimbing II

Mietha Rizkina, SE., AK., M.Si., CA

Mahasiswa

: M. RIDHO

san/Program Studi

: Perpajakan : 1715400020

Pokok Mahasiswa Pendidikan

D-III Perpapakan

Tugas Akhir/Skripsi

Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Pelaporan

E-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada Kantor Pelayanan

Paranc Pratamo Medan Petisah

INGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
-2020	Endaman-penomoran, tab, span daktur purtaka		
2020	Kuhpan, tabel, penulism hhin & koma		
1010	ACC Codave		Nikha
			*
		4	

Righma. St., Ak., M.Si., (A

Medan, 01 Oktober 2020 Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan, BANG

Dr. Bambang Widjanarko,

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report 18-Sep-20 14:50:50

C 🛈 Tille - C//Usert/I PMU//Incimenta/Plagiatom%20Detector%20roports/originalny%20roport%2015.5.2020%2014-50-53%20-%20M-%20RIDHO 1715400020_UNIX/20PERPAIAXAN doochtmi

Anelyzon document. M. RIDHO 1715400020 DIII PERPAJAKAN.docx Laborated in Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Relation cast



Cistriunion grauh



Top sources of plaglarisms

** 145 (ARC) wrds: 18147 https://dx.com/document/9yn/4glq-perminksaan-pajak-kantor-pelayanan-pajak.

(2) + % 118 (A)(2) wrds: 14292 https://kd.123dok.com/document/hq7pTdq6-polaksanaan-kegiatan-ekstensifikasi-rang...

[Show other Sources:]

Processed resources John's

169 - Ok / 19 - Failed

[Show other Sources:]

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

an ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan LPMU sebagi pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa emi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor: 7594/13/R/2020 Tentang eritahuan Perpanjangan PBM Online.

kian disampaikan.

egala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang erlaku UNPAB.

Ka.LPMU

Cahyo Pramono, SE.,MM



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA NOMOR: 3179/PERP/BP/2020

a Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan nama saudara/i:

: M. RIDHO

Itas

: 1715400020

kat/Semester : Akhir

: SOSIAL SAINS

san/Prodi

: Perpajakan

asannya terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku gus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 15 Oktober 2020 Diketahui oleh, Kepala Perpustakaan,

Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

okumen : FM-PERPUS-06-01 Revisi : 01 Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Hal: Permohonan Meja Hijau

Medan, 15 Oktober 2020 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan Fakultas SOSIAL SAINS UNPAB Medan Di -Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama -

: M. RIDHO

Tempat/Tgl. Lahir

: BINJAI / 21 Januari 2000

Nama Orang Tua

: EDI SUPRAYETNO, M. Pd

N. P. M

: 1715400020

Fakultas

: SOSIAL SAINS

Program Studi

: Perpajakan

No. HP

: 089503211429

Alamat

: JL. Danau Poso No. 79b LK. VI KM 18

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Pelaporan E-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, Selanjutnya saya menyatakan:

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan

2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.

3. Telah tercap keterangan bebas pustaka

4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium

5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih

6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkipnya sebanyak 1 lembar.

7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar

 Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan

9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)

10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)

11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP

12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb:

To	tal Biaya	: Rp.	0
4.	[221] Bebas LAB	: Rp.	
3.	[202] Bebas Pustaka	: Rp.	
2.	[170] Administrasi Wisuda	: Rp.	
1.	[102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	

Periode Wisuda Ke:

66

Ukuran Toga:

M

Diketahui/Disetujui oleh:

Hormat saya



<u>Ir. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.</u> Dekan Fakultas SOSIAL SAINS




M. RIDHO 1715400020

tatan :

- · 1.Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- · 2.Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk Fakultas untuk BPAA (asli) Mhs.ybs.





ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN ATAS PELAPORAN E-SPT PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

M. RIDHO NPM: 1715400020

PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: M. RIDHO

Tempat / Tanggal Lahir : Binjai / 21-01-2000

NPM : 1715400020 Fakultas : Sosial Sains Program Studi : Perpajakan

Alamat : JL. Danau Poso No. 79b LK. VI KM 18

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 20 Mei 2021

at pernyataan

M. RIDHO

D17C5AHF929869734

ABSTRAK

Ridho, M. 2020. "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Pelaporan E-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah". Program Studi D3 Perpajakan, Fakultas Sosial Sains. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Tugas Akhir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi penerimaan e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 wajib pajak badan serta tingkat kepatuhan wajib pajak badan atas pelaporan e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dengan metode ini, data penelitian dikompilasi, ditafsirkan, dijelaskan, dan dianalisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, data diperoleh dari KPP Pratama Medan Petisah dari 2017-2019. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1)Realisasi penerimaan e-SPT PPh Pasal 23 Wajib Pajak Badan terdaftar dari tahun pajak 2017 sampai dengan tahun pajak 2019 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun tahun 2017 sebanyak 384 dari total 12.897 wajib pajak terdaftar atau 3,0%. Pada tahun pajak 2018 berjumlah 472 dari total 13.449 atau 3,5% dan di tahun pajak 2019 berjumlah 518 dari total wajib pajak terdaftar 14.118 atau 3,7%. 2)Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam penyampaikan e-SPT PPh Pasal 23 dari tahun pajak 2017 sampai dengan tahun pajak 2019 juga masih sangan rendah sekali dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2017 hanya sebesar 8,6% atau 384 badan dari total 4.448 wajib pajak badan efektif yang melaporkan e-SPT. Pada tahun pajak 2018 berjumlah 10,2% atau 472 badan dari total 4649 wajib pajak badan efektif, dan pada tahun pajak 2019 sebesar 10,5% atau 518 badan dari total 4.953 wajib pajak badan yang efektif. Sehingga dinyatakan dalam kategori tidak patuh.

Kata Kunci: Tingkat Kepatuhan, Wajib Pajak Badan, e-SPT, PPh Pasal 23.

ABSTRACT

Ridho, M. 2021. "Analysis of Corporate Taxpayers Compliance Level on E-SPT Income Tax (PPh) Article 23 Reporting at Medan Petisah Pratama Tax Office". D3 Taxation Study Program, Faculty of Social Sciences. University of Panca Budi Medan. Final Project.

This study aims to analyze the realization of e-SPT Income Tax (PPh) Article 23 revenue of corporate taxpayers and the level of corporate taxpayer compliance on e-SPT Income Tax (PPh) article 23 reporting at Medan Petisah Pratama Tax Office. The research method used in this sudy was descriptive analysis. The data were compiled, interpreted, explained, and analyzed to answer the reseach questions. The type of data used in this study was qualitative data, where the data was obtained from KPP Pratama Medan Petisah from 2017-2019. The results of this study were: 1) The realization of e-SPT PPh Article 23 revenue for corporate taxpayers listed from 2017 tax year to 2019 tax year did not reach significant changes. In 2017, it was gained 384 from the total 12,897 taxpayers listed or 3.0%. In 2018 tax year it was gained 472 from the total listed of 13,449 or 3.5% and in the 2019 tax year it was gained 518 from the total of 14,118 taxpayers listed or 3.7%. 2) The compliance level of corporate taxpayers in reporting e-SPT PPh Article 23 from 2017 tax year to 2019 tax year was also very low and had no significant changes. In 2017 it was gained only 8.6% or 384 from 4,448 of corporate taxpayers listed. In 2018 tax year, there were 10.2% or 472 from 4649 corporate taxpayers listed, and in 2019 tax year it was gained 10.5% or 518 from 4,953 corporate taxpayers listed which reported e-SPT. So it can be stated that the compliance level wa on non-compliant category.

Keywords: Compliance Level, Corporate Taxpayer, e-SPT Income Tax (PPh)
Article 23.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Pelaporan E-SPT Masa Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah". Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu program menyelesaikan study Diploma Tiga (D-III) Program Studi Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis telah banyak medapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Bapak Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
- 3. Bapak **Junawan**, **SE.**, **M.Si.**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian Tugas Akhir.
- 4. Bapak **Sumardi Adiman, SE., M.Si., BKP.,** selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan yang membangun bagi penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.

- 5. Ibu **Miftha Rizkina, SE., Ak., M.Si., CA.,** selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan yang membangun bagi penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
- 6. Ibu **Geby Citra Ananda, SE., MM.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
- 7. Bapak **Moch. Arief Mucharom,** selaku Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.
- 8. Bapak **Handoko** selaku Pengolahan Data dan Informasi (PDI) yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama kegiatan Tugas Akhir dan penelitian ini.
- 9. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Universitas Pembangunan Panca Budi
- 10. Seluruh Staff/karyawan/i di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yang telah banyak memberikan saran, nasehat, masukan serta wawasan kepada semoga dibalas oleh Allah SWT yang setimpal.
- 11. Kedua Orang Tua tercinta (Ibu **Ratna Wati** dan Bapak **Edi Suprayetno**) yang telah banyak memberikan dukungan baik itu secara moral dan material, serta curahan kasih sayangnya dan doa-doanya yang tiada henti mereka panjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.
- 12. Kepada Teman-Teman penulis yang telah mendukung penulis untuk semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan Tugas Akhir ini, masih banyak terdapat kesalahan, kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dalam segi penyajian maupun segi ilmiahnya. Untuk itu penulis mengaharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi penyempurnaan Tugas

Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini berguna bagi pembaca secara umum dan penulis secara khusus. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, April 2021

M. RIDHO 1715400020

DAFTAR ISI

	Hale	aman
LEMBA	R PENGESAHAN	i
	R PERSETUJUAN	
	PERNYATAAN	
PERNYA	TAAN	iv
MOTTO	DAN PERSEMBAHAN	V
ABSTRA	K	vi
ABSTRA	CT	vii
KATA PI	ENGANTAR	viii
DAFTAR	! ISI	ix
DAFTAR	TABEL	X
DAFTAR	GAMBAR	xi
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	
	C. Rumusan Masalah	
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
DADII	MANUALIANI DEIGINA VA	0
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	_
	A. Landasan Teori	
	1. Pajak	
	a. Pengertian Pajak	
	b. Fungsi Pajak	
	c. Pengelompokkan Pajak	
	d. Sistem Pemungutan Pajak	
	Pajak Penghasilan (PPh)	
	b. Subjek Pajak Penghasilan	
	c. Objek Pajak Penghasilan	
	d. Jenis-Jenis Pajak Penghasilan	
	3. PPh Pasal 23	
	a. Pengertian PPh Pasal 23	
	b. Pemotong PPh Pasal 23	
	c. Objek dan Tarif Pemotongan PPh Pasal 23	
	d. Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 23	
	e. Penyetoran dan Pelaporan SPT PPh Pasal 23	
	4. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	
	a. Pengertian Wajib Pajak	
	b. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	
	5. E-SPT	
	a. Pengertian E-SPT	
	b. Tata Cara Pelaporan E-SPT	

	c. Tujuan Diterapkannya E-SPT	32
	B. Peneliti Terdahulu	33
	C. Kerangka Konseptual	34
	D. Hipotesis	
BAB III	METODE PENELITIAN	36
	A. Pendekatan Penelitian	36
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	37
	1. Tempat Penelitian	
	2. Waktu Penelitian	
	C. Definisi Operasional Variabel	
	1. Sistem E-SPT	
	2. Kepatuhan Wajib Pajak	38
	D. Populasi dan Sampel Data	
	1. Populasi	38
	2. Sampel	39
	E. Jenis dan Sumber Data	39
	1. Jenis Data	39
	2. Sumber Data	40
	F. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data	40
	1. Teknik Pengumpulan Data	
	2. Teknik Analisis Data	40
D 4 D 137	WARM DENIEL WILLIAM DAN DENIEL AND A WAR CAN	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	
	1. Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Petisah	
	2. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Petisah	
	3. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah	
	4. Deskripsi Tugas KPP Pratama Medan Petisah	
	5. Hasil Pengumpulan Data dan Analisis Data Penelitian	
	B. Pembahasan	
	23 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah	
	, and the second	
	 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT Pajak Pengahasilan (PPh) Pasal 23 Kantor Pelayanan I 	
	Pratama Medan Petisah	
	i iatania ivicuan f cusan	31
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	61
	A. Kesimpulan	
	B. Saran	
	21 2 min 1	02

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Daftar Peneliti Terdahulu	33
Tabel 3.1. Rencana Jadwal Proses Penelitian	37
Tabel 3.2. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak	38
Tabel 4.1. Data Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar dan Efektif	52
Tabel 4.2. Data Realisasi Penerimaan Penerimaan SPT PPh Pasal 23 W	ajib
Pajak Badan Tahun 2017-2019 KPP Pratama Medan Petisah	53
Tabel 4.3. Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelapora	n e-SPT
PPh Pasal 23 Tahun 2017-2019 KPP Pratama Medan Petisah	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Konseptual	35
Gambar 4.1. Logo Kementerian Keuangan Republik Indonesia	44

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Peranan pajak dalam pendapatan Negara dapat di lihat dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang lebih dikenal dengan APBN. Sumber penerimaan Pajak salah satunya adalah dari pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atas pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 memiliki kewajiban melakukan penyetoran PPh Pasal 23 ke kas negara atas PPh Pasal 23 yang dipotong dari penerima penghasilan.

Sejak reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari semula official assessment system menjadi self assessment system. Dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Penerapan sistem ini dapat berhasil jika kepatuhan sukarela wajib pajak dan pengawasan yang diakukan oleh aparat pajak sudah optimal. Dengan diterapkannya sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi dalam menyetorkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Dalam sistem pemungutan pajak sangat diperlukan peran serta dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat menetukan target penerimaan pajak. Ketika potensi pajak yang dimiliki seimbang dengan realisasi penerimaan pajak aktualnya, maka penerimaan pajak dapat dikatakan optimal. Oleh karena itu, realisasi penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan wajib pajak. Reformasi perpajakan dilakukan karena adanya tuntutan untuk meningkatkan penerimaan, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (e-SPT).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak

Medan Petisah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 191/KMK.01/2008 yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, yang akan melayani Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan lembaga yang memutuskan keberatan.

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat yaitu e-SPT. e-SPT adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak terjadi ditahun 2004 dimana Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk memenuhi aspirasi WP dengan mempermudah tata cara pelaporan SPT. Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang penyampaian SPT secara Elektronik. Setelah sukses dengan program e-SPT pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat

Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filing* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan SPT secara elektronik (*e-filing*) yang dilakukan melalui sistem *online* yang *real time*.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah membawahi tiga kecamatan yaitu kecamatan Medan Petisah, kecamatan Medan Helvetia, dan kecamatan Medan Sunggal. Pada mulanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah merupakan suatu kesatuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Dikarenakan cakupan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat terlalu luas maka dipecah menjadi 2 (dua) Kantor Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah membawahi tiga kecamatan yaitu kecamatan Medan Petisah, kecamatan Medan Helvetia, dan Kecamatan Medan Sunggal.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian, penulis menemukan beberapa kajian yang memiliki kemiripan dengan kajian ini, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ayu Suartini dari Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta, dalam judulnya "Analisis Penerapan E-Billing Dan E-SPT Masa PPh Pasal 23 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cengkareng". Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan informasi perpajakan tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 khususnya dalam pembayaran dan pelaporan melalui media elektronik.

Sela Arnela dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan mengangkat judul "Analisis Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui bagaimana penerapan sistem *E-Filing* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah.

Eva Mutiara Sembiring dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan dengan mengangkat judul "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak Secara Elektronik (E-SPT) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan E-SPT sudah efektif dalam upaya meningkatkan kapatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitian penulis.

Ada banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Ketidaktahuan mereka tentang ketentuan dan tatacara perpajakan merupakan salah satu penyebab masyarakat tidak bayar pajak. Menyingkapi hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang dituangkan dalam sebuah Tugas Akhir yang berjudul: "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Pelaporan E-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah".

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan bahasan yang dikemukakan dalam latar belakang masalah, dapat di identifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Realisasi penyampaian e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Badan belum tercapai.
- b. Wajib Pajak Badan belum patuh dalam melaporkan e-SPT Pajak Penghasilan
 (PPh) Pasal 23.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas peneliti membatasi kajian pada penelitian ini pada variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Pelaporan E-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah realisasi penyampaian e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
 badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.
- b. Bagaimanakah tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam malaporkan e- SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui realisasi penyampaian e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal23 badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.
- b. Untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pelaporan e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Untuk Peneliti

Untuk menambah informasi, wawasan, dan pengetahuan penulis sehubung dengan apa yang diteliti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

b. Untuk Instansi

Memberikan masukan yang bermanfaat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah terkait pada Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan atas Pelaporan e-SPT dimasa yang akan datang.

c. Untuk Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang dan memberikan informasi perpajakan tentang PPh pasal 23 khususnya dalam pelaporan SPT melalui media elektronik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1) mengemukakan bahwa "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum".

Menurut Hidayat (2013:183) "Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontroversi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum".

Menurut P.J.A. Andriani sebagaimana telah dikutip oleh Hartati (2015:28) menggemukakan bahwa "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan dapat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintah".

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulakan bahwa Pajak adalah Iuran wajib yang yang diserahkan ke Kas negara guna menambah kekayaan Negara untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

b. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

"Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis peraturan pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain".

2. Fungsi *Regulared* (Pengatur)

"Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan".

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan barang-barang mewah dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal. Pengenaan barang ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang

- memperoleh penghasilan tinggi memberikan konstribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksud agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar Devisa Negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *Tax Holiday* dimaksudkan untuk menarik investor agar menambahkan modalnya di Indonesia.

c. Pengelompokkan Pajak

Menurut Resmi (2014:7) "Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya".

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

a. Pajak Langsung, Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajip Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Terjadi dikarenakan adanya pertambahan nilai barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara explisit.

2. Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan wajib pajak atau yang pengenaan pajaknya memperhatikan keadaan subjek subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak orang pribadi pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Kondisi pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya yaitu berupa benda, keadaan perbuatan, atau kejadian yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memikirkan keadaan pribadi subjek pajak (subjek pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua ialah:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah
 Pusat dan dipakai untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak
 Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- b. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi maupun daerah tingkat II, Pajak Kabupaten/Kota) dan dipakai untuk membiayai rumah tangga daerah masingmasing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Abuyamin (2015:37) "Sistem Pemungutan Pajak dibagi menjadi tiga sistem" adalah sebagai berikut:

1) Official Assessment System

Sistem ini memberikan hak wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada pemerintah
- b) Wajib Pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah

2) Self Assessment System

Sistem pemungutan ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar. Ciri-cirinya:

- a) Pajak terutang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak
- b) Wajib Pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar
- c) Fiskus tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3) Withholding System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untung memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a) Adanya pihak ketiga yang berwenang dalam menentukan besarnya pajak terutang
- b) Pemerintah dan Wajib Pajak bersifat pasif

e. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:10) asas pemunggutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tingal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam Negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak di hubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2. Pajak Penghasilan (PPh)

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Supramono dan Theresia Woro Darmayanti (2015:55) "Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara".

Menurut Hartati (2015:187) "Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh subjek atau wajib pajak selama satu tahun pajak berjalan".

Menurut Abuyamin (2015:205) mengemukakan bahwa "Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak sesuai dengan Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1994.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi, badan atas penghasilan yang diperolehnya.

b. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2016:160), mengemukakan bahwa "Subjek pajak merupakan segala hal yang memiliki potensi menerima atau memperoleh penghasilan dan dapat menjadi sasaran pengenaan pajak penghasilan". Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah:

- 1) Orang Pribadi dan penghasilan yang belum dibagi
- 2) Badan, termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah badan usaha yang dijalankan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau tidak bertempat tinggal di Indonesia tapi menjalankan usaha di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang PPh, subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

- a) Subjek pajak dalam negeri merupakan wajib pajak jika telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya lebih dari penghasilan tidak kena pajak.
- b) Subjek pajak luar negeri sekaligus merupakan wajib pajak jika menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia atau di peroleh lewat bentuk usaha tetap yang di jalankan di Indonesia.
- Organisasi-Organisasi Internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat sebagai berikut:
- a) Indonesia menjadi organisasi tersebut
- b) Organisasi tersebut tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberi pinjaman kepada pemerintah yang dananya merupakan hasil iuran dari seluruh anggotanya. (Contoh Organisasi: IMF, WHO, ILO, UNESCO, World Bank, dll).

- 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat:
- a) Bukan WNI
- b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan maupun pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari indonesia.
- 5) Unit-Unit tertentu dari badan pemerintah, dengan syarat:
- a) Dibentuk berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- b) Dibiayai oleh APBN/APBD
- c) Penerimaan lembaga tersebut masuk dalam anggaran pemerintah
- d) Pembukuan lembaga tersebut diperiksa oleh aparat pengawasan fungsionel Negara.

c. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2016:145), mengemukakan bahwa "Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau didapat wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar yang dapat dipakai untuk konsumsi ataupun menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan". Penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:

- Penggantian atau imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honor, komisi, bonus, gratifikasi, dana pensiun, ataupun bentuk imbalan yang lain.
- 2) Hadiah dari undian atau kegiatan atau pekerjaan, dan juga hadiah penghargaan.
- 3) Laba usaha
- 4) Keuntungan penjualan atau keuntungan dari pengalihan harta, termasuk:
- a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan

- usaha lainya sebagai pengganti saham atau penyerahan modal.
- b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainya karena pengalihan harta pemegang saham, sekutu atau anggota.
- c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan.
- d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang dberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, selama tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, yang dihitung dari harga pasar atau harga jual dikurangi nilai bukunya.
- e) Keuntungan karena pengalihan atau penualan hak penambahan dan tanda turut serta dalam pembiayaan atau pemodalan pada perusahaan tambang.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- 7) Dividen dalam bentuk apapun, termask dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- 8) Royalti
- 9) Sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan pengunaan harta
- 10) Penerimaan atau penerimaan pembayaran berkala
- 11) Penerimaan karena pembebasan hutang, kecuali sampai jumlah tertentu yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah

- 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- 13) Keuntungan karena selisih lebih penilaian aktiva
- 14) Premi asuransi dan reasuransi
- 15) Iuran yang didapat oleh suatu perkumpulan dari para anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan pekerjaan bebas
- 16) Penghasilan dari kegiatan usaha yang berbasis syariah
- 17) Imbalan bunga perpajakan
- 18) Surplus Bank Indonesia

d. Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2016:170) "Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikena pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjeknya dimulai atau berakhir dalam tahunan pajak". Macam-macam Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan antara lain:

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) adalah pajak penghasilan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.
- 2) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang bersifat final, dikenakan atas penghasilan antara lain:
- a) Bunga deposito, tabungan, bunga obligasi, bunga simpanan anggota koperasi.
- b) Hadiah undian.
- c) Penghasilan dari transaksi saham.
- d) Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa kontruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/ atau bangunan.

- 3) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
- 4) Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh:
- a) Bendahara yang memungut pajak sehubungan dengan Pembayaran atas penyerahan barang.
- b) Badan-badan tertentu yang memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- c) Wajib Pajak badan tertentu yang memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- 5) Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pemotongan pajak kepada Wajib Pajak dalam negeri atas penghasilan:
- a) Dividen, bunga, royalti serta
- b) Hadiah, penghargaan bonus, dan sejenisnya
- c) Sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta
- d) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan,dan jasa lain.
- 6) Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama.
- 7) Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak dalam tahun berjalan.
- 8) Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pemotongan pajak kepada Wajib Pajak luar negeri atas penghasilan dividen, bunga, royalty, imbalan sehubungan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun, premi, keuntungan karena pembebasan utang, yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri.

 Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

3. PPh Pasal 23

a. Pengertian PPh Pasal 23

Menurut Supramono dan Theresia Woro Darmayanti (2015:123) "Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, deviden, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, serta imbalan jasa tertentu".

b. Pemotong PPh Pasal 23

Menurut Abuyamin (2015:202), "Pemotongan PPh pasal 23 adalah pihakpihak yang membayarkan penghasilan" yang terdiri atas:

- 1. Badan pemerintah
- 2. Subjek pajak badan dalam Negeri
- 3. Penyelenggara Kegiatan
- 4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- 5. Perwakilan perusahaan Luar Negeri lainya
- 6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktorat Jendral Pajak utuk memotong pajak PPh pasal 23 yang meliputi:
 - a) Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.

b) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

c. Objek dan Tarif Pemotongan PPh Pasal 23

Menurut Ratnawati dan Hernawati (2015:255) "Objek Pajak Penghasilan (PPh Pasal 23) dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan".

Dalam PPh Pasal 23 memiliki dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya. Tarif dan objek pajak yang terkena PPh Pasal 23 yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1. Dikenakan 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a) Dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti
 - b) Bunga
 - c) Royalti
 - d) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21
- Dihapus sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
- 3. Dikenakan 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas
 - a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud didalam pasal 4 ayat
 (2).
 - b) Imbalan sehubungan dengan jasa, selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 21.
- 4. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, misalnya:
 - a) Jasa penilai

- b) Jasa aktuaris
- c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
- d) Jasa perancang
- e) Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan BUT
- f) Jasa penunjang di bidang penambangan migas
- g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penimbangan selain migas
- h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- i) Jasa penebangan hutan
- 5. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.
- 6. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Tidak termasuk:
 - a) Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa.
 - b) Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian)
 - c) Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis)

- d) Pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*), yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata telah dibayarkan pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).
- e) PPh Pasal 23 mengatur mengenai jadwal penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23.
- 7. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
- 8. PPh Pasal 23 disetor Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
- 9. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, palinglambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Apabila jatuh tempo batas akhir pelaporan atau penyetoran PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

d. Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 23

Menurut Pujiyanti (2015:30), Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2000", yaitu:

- 1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
- Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
- 3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai wajib pajak

dalam negeri, Koperasi, BUMN, BUMD, dari pernyetaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan Syarat:

- a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
- b. Bagi PT, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- 4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit pernyetaan kontrak kolektif.
- 5. Sisa hasil usaha koperasi yang dbayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
- Penghasilan yang dibayar atau teruntang kepada badan usahaatas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinaman atau pembiayaan yang diatur dalam PMK.

e. Penyetoran dan Pelaporan SPT PPh pasal 23

Menurut Hutagaol (2013:39) "Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 yaitu sebagai berikut:

- Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambatlambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.

 Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

 SSP atau sarana administrasi lain dianggap diangap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN).
- 2. Pemotongan Pajak PPh pasal 23 diwajibkan menampilkan Surat Pemberitahuan

Masa PPh Pasal 23 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir pada Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

 Wajib pajak pemotong memberikan tanda bukti pemotongan setiap melakukan pemotongan.

4. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan". Menurut Abdul Rahman (2010), "Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah subyek pajak yang terdiri dari Orang Pribadi atau Badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2011) Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, kemudian akan diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), NPWP tersebut yang kemudian digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak. Pendaftaran NPWP dapat di lakukan secara online melalui *e-register*.

2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP

Wajib Pajak yang merupakan pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada KPP. Pengukuhan sebagai PKP juga dapat dilakukan secara online melalui *e-register*.

3. Menghitung pajak terutang

Memperhitungkan pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar dan melaporkan sendiri pajak dengan benar. Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*, sehingga Wajib Pajak diharuskan melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dengan sendiri.

- 4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. SPT merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 5. Menyelenggarakan pembukuan /pencatatan.

Pencatatan merupakan kumpulan dan mengenai peredaran dan/atau penghasilan bruto yang digunakan untuk perhitungan jumlah pajak yang terutang. pembukuan adalah pencatatan yang dilakukan secara teratur yang berupa data dan informasi keuangan serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan meliputi neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

- 6. Apabila diperiksa wajib pajak diwajibkan:
 - a. Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen- dokumen yang berhubungan dengan pengahsilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.
- 7. Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

b. Pengertian Wajib Pajak Badan

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (2007:3), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: "Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap."

c. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Abdul Rahman (2010:32) Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan menurut Putut Tri Aryobimo (2012) kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Jadi Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

- Kepatuhan Formal: suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undangundang perpajakan.
- 2. Kepatuhan Material: suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal.

5. E-SPT

a. Pengertian e-SPT

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat yaitu e-SPT. Menurut Pohan (2014:83) mengemukakan bahwa "e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak".

b. Tata Cara Pelaporan e-SPT

Tata cara Pelaporan e-SPT diatur dalam Per-Dirjen Pajak N.6/PJ/2009. SPT dalam bentuk elektronik (e-SPT) beserta lampiran-lampiran dilaporkan dengan menggunakan media elektronik (CD, disket, flash disk dan lain-lain) ke KPP dimanawajib pajak terdaftar. Aplikasi e-SPt merupakan aplikasi yang dberikan secara cuma-cuma oleh Direktorat Jendral Pajak kepada wajib pajak. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT wajib pajak dapat merekam, memelihara dan men generate dalam elektronik SPT serta mencetak SPT beserta lampiranya. Menurut Pohan (2014:84), prosedur pelaporan e-SPT adalah sebagai berikut:

- Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan.
- 2) Wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain:
 - a) Data identitas wajib pajak/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti Pemotong/Pemungut, Nomor awal bukti potong/punggut, Kode kurs mata uang yang digunakan.
 - b) Bukti pemotongan/pemunggut PPh.
 - c) Faktur Pajak.
 - d) Data perpajakan yang terkandung dalam SPT.
 - e) Data Surat Storan Pajak (SSP), seperti: Masa Pajak, Tahun Pajak, tanggal setor NTPN, kode akun/KJS, dan jumlah pembayaran pajak.
- 3) Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses import data dari sistem yang dimiliki wajib

- pajak kedalam aplikasi e-SPT dengan menggacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.
- 4) Wajib pajak mencetak bukti pemotongan/pemunggutan dengan menggunakan aplikas e-spt dan menyampaikan kepada pihak yang dipotong/dipunggut.
- 5) Wajib pajak mencetak formulir induk SPT masa PPh dan/atau SPT masa PPN dan/atau SPT masa tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT.
- 6) Wajib pajak menandatangani forulir induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT.
- 7) Wajib pajak membentuk file data SPT denggan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik.
- 8) Wajib pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan cara:
 - a) Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti penggiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilapirkan, atau
 - b) Melalui *e-filling* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9) Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerima surat dari TPT, sedangkan penyampaian e-SPT mealui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti penggiriman surat diangap sebagai tanda terima SPT. Sedangkan atas penyampaian melalui *e-filling* diberikan bukti penerimaan elektronik.

c. Tujuan diterapkannya e-SPT

Menurut Pohan (2014:86), Tujuan diterapkanya e-SPT diantaranya adalah:

- Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan
 Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.
- 2) Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan espt terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
- 3) Sebagai informasi dan bahan evaluasi dan penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya di seluruh Indonesia.
- 4) Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami aspek- aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.
- 5) Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.

Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

B. Peneliti Terdahulu

Tabel 2.1. Daftar Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peniliti	Hasil Peneliti
1	Ayu Suartini (2017)	Analisis Penerapan E-Billing Dan E-SPT Masa PPh Pasal 23 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cengkareng.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyetoran PPh Pasal 23 menggunakan ebilling yaitu dengan mendaftarkan perusaahan di online pajak, kemudian buat ID billing lalu gunakan ID billing untuk bayar pajak tersebut sedangkan untuk Pelaporan PPh Pasal 23 melalui e-SPT yaitu dengan menginstal aplikasi e-SPT dari komputer kemudian merekam data, lalu mengimpor dan menandatangani hasil cetakan selanjutnya mencetak formulir induk lalu mencetak bukti potong, kemudian membentuk file data SPT dan melapor SPT menggunakan media elektronik ke KPP.
2	Sela Arnela (2018)	Analisis Penerapan Sistem E- Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa presentasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan meningkat tetapi jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT melalui sistem <i>e-filing</i> menurun disebabkan karena kurangnya sosialisasi dalam rangka melaksanakan penyampaian SPT Tahunan melalui sistem <i>e-filing</i> , serta tingkat perekonomian dan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
3	Eva Mutiara Sembiring (2018)	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak Secara Elektronik (E-	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib

SPT) Pada Kantor Pelayanan	Pajak Badan masih rendah
Pajak Pratama Binjai	dikarenakan kurangnya
	kesadaran Wajib Pajak
	Badan dalam
	melaksanakan kewajiban
	perpajakannya. Dilihat
	dari data yang diperoleh
	dapat disimpulkan bahwa
	jumlah Wajib Pajak
	Badan terdaftar dari tahun
	pajak 2015 sampai
	dengan tahun pajak 2017
	tidak mengalami
	perubahan yang
	signifikan. Pada tahun
	pajak 2015 sebanyak
	314, pada tahun pajak
	2015 sebanyak 776, dan
	pada tahun pajak 2016
	sebanyak 491 Wajib
	Pajak Badan wajib SPT
	Tahunan yang terdaftar.


C. Kerangka Konseptual

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibanya yaitu membayarkan pajaknya, kepada negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibanya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbaharui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi informasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

E-SPT merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporann SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkan sistem E-SPT diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Sistem E-SPT merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuannya dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Untuk dapat menggunakan sistem tersebut, wajib pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa apa terhadap kenyaman dan kemudahan dalam penyampaian SPT kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dibuat sebuah paradigma penelitian mengenai penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati ataupun kondisi-kondisi yang diamati, dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah penelitian selanjutnya (*Good* dan *Scates* dalam Rusiadi, 2014:74).

Dari pengertian hipotesis dan kerangka konseptual diatas, penulis dapat membuat perumusan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

- Terdapat pebedaan realisasi penerimaan pelaporan e-SPT Pajak Penghasilan
 (PPh) Pasal 23 badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah pada tahun 2016 – 2019.
- Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam Pelaporan e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah pada tahun 2016 – 2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara mengumpulkan, menginprestasikan dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan antara teori dengan data yang objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian tetapi tidak di gunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan masalah berdasarkan angka untuk mengambil kesimpulan.

Agar diperoleh pengertian metode deskriptif yang lebih jelas berikut dikemukakan pengertian menurut beberapa para ahli antara lain sebagai berikut: Menurut Sugiyono (Sugiyono 2011:21) "Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas". Menurut Moh. Nazir (2012:54) "Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang".

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, yang beralamat di jalan Asrama No. 7A, Sei Sikambing C II, Medan Helvetia.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan penulis dilaksanakan pada bulan Desember 2019 sampai dengan Mei 2020 dapat di lihat pada table 3.1 berikut:

Bulan/Tahun **Desember Februar** Mei Januari Maret April No Kegiatan 2020 2020 2020 i 2020 2020 2020 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 Pengajuan Judul Penyusunan Proposal/ Bimbingan/ Acc 3 Seminar Proposal 4 Pengolahan Data Penyusunan Tugas Akhir Bimbingan 6 Tugas Akhir Sidang

Tabel 3.1 Rencana Jadwal Proses Penelitian

Sumber: Diolah Penulis 2019

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel di ukur untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian serta memberikan kemudahan dalam membahas penelitian ini. Adapun

yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah:

1. E-SPT

Yang dimaksud sistem E-SPT merupakan bagian dari sistem administrasi perpajakan modern yang digunakan untuk menyampaikan surat pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan melalui sistem *online* yang *realtime* dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Data diperoleh dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) setiap tahunnya dari 2017-2019. Adapun indikator untuk menghitung variabel sistem E-SPT yaitu:

Penyampaian SPT Badan: <u>WP Badan Pengguna E-SPT</u> WP Badan melapor SPT X 100

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajakterutang, membayar tunggakan dan penyetoran kembali surat pemberitahuan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak bertambah setiap tahunnya dari tahun 2017-2019. Data diperoleh dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).

Tabel 3.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak	Rasio
Sangat Patuh	>100
Patuh	90 – 100
Cukup Patuh	80 – 90
Kurang Patuh	70 -80
Tidak Patuh	<60

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Menurut Morissan (2012:19) "Populasi adalah sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena". Kita dapat meneliti setiap anggota populasi untuk mengetahui sifat populasi yang bersangkutan Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data wajib pajak badan yang terdaftar pada kantor Pelayanan pajak Pratama Medan Petisah pada tahun 2017-2019.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan berdasarkan pertimbangan (*judgment sampling*) yang menurut Indrianto dan Supomo (2002:115) merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang melaporkan E-SPT di KPP Pratama Medan Petisan pada tahun periode Januari 2017 – Desember 2019.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data sekunder yang diambil dalam penelitian ini adalah data kepatuhan wajib pajak badan yang melaporkan e-SPT pada tahun 2017 – 2019 yang tersedia di KPP Medan Petisah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Azuar Juliandi, dkk (2014) "Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip peneliti guna kepentingan penelitiannya". Sumber data dalam penelitian ini yang diterima langsung dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada KPP Pratama Medan Petisah berupa data-data jumlah Wajib Pajak Badan yang menggunakan e-SPT dari tahun 2016-2019 dan data jumlah Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT dari tahun 2016-2019.

F. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti ini adalah dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dengan mencatat dokumen dokumen seperti data sistem e-SPT dari tahun 2017-2019 dan data Kepatuhan Wajib Pajak dari tahun 2017-2019 yang di peroleh dari Seksi PDI di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah serta data – data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan masalah berdasarkan angka untuk mengambil kesimpulan. Data yang di peroleh dari KPP Pratama Medan Petisah berupa data pelaporan e-SPT pajak penghasilan PPh Pasal 23 Wajib Pajak Badan tahun pajak 2017-2019. Data tersebut berupa angka yang nantinya akan dibandingkan dan dibuat persentase untuk mengetahui realisasi pennyampaian e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam penyampaian e-SPT Pajak Penghasilan PPh pasal 23 di KPP Pratama Medan Petisah.

Untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan laporan E-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dilakukan cara penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Mengetahui realisasi penerimaan laporan E-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
 Pada Kantor Pajak Pratama Medan Petisah dengan rumus sebagai berikut:

Realisasi Penerimaan Wajib Pajak Badar Target Penerimaan Wajib Pajak Badan X 100

2) Mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan atas pelaporan e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Kantor Pajak Pratama Medan Petisah dengan rumus sebagai berikut:

<u>Jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan E-SPT PPh PPh Pasal 23</u> Jumlah Wajib Pajak Badan X 100

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Petisah

Sebagai gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara dibangun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 191/KMK.01/2008 yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, yang akan melayani Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan lembaga yang memutuskan keberatan.

Seiring dengan perubahan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk menuju yang lebih baik lagi kedepannya, maka dilakukan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak melalui sistem modernisasi. Dengan adanya reorganisasi tersebut, maka unit kerja yang dulu dikenal KPP diganti dengan KPP Pratama dan KPP Madya. Unit kerja tersebut adalah:

- a. Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan
- b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat
- c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah
- d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai
- e. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan
- f. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota
- g. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
- h. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia
- i. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah beralamat di Jalan Asrama No. 7 A Medan. Pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah meliputi pelayanan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), serta jenis-jenis pajak lainnya. Wilayah kerjanya meliputi tiga kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Medan Sunggal
- b. Kecamatan Medan Petisah
- c. Kecamatan Medan Helvetia

2. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Petisah

a. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi Instansi Pemerintahan yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efesien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

b. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui system administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

c. Logo Kementerian Keuangan Republik Indonesia



Gambar 4.1 Logo Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Medan Petisah 2020

Keterangan Umum

a. Motto : Negara dan Rakca

b. Bentuk : Segilima, dengan ukuran 5 cm dan 7 cm

c. Tata Warna : Biru kehitaman, kuning emas, putih dan hijau

d. Lukisan:

1) Padi sebanyak 17 butir berwarna kuning emas

- Kapas sebanyak 8 butir dengan susunan 4 buah berlengkung 4 dan 4 buah berlengkung 5
- 3) Sayap
- 4) Gada
- 5) Seluruh unsur-unsur tersebut tergambar dalam ruang segi lima

e. Susunan:

- 1) Dasar segi lima berwarna biru kehitam-hitaman
- 2) Padi kuning emas
- 3) Kapas putih dengan kelopak hijau
- 4) Sayap kuning emas
- 5) Gada kuning emas Bokor kuning emas
- 6) Pita putih
- 7) Motto (semboyan) biru kehitam-hitaman

f. Makna:

- 1) Padi sebanyak 17 butir berwarna kuning emas dan kapas sebanyak 8 butir dengan susunan 4 buah berlengkung 4 dan 4 buah berlengkung 5, berwarna putih dan kelopak berwarna hijau, keduanya melambangkan cita-cita Indonesia untuk mengisi kesejahteraan sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnya Negara Republik Indonesia.
- Sayap berwarna kuning emas melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas.
- Gada berwarna kuning emas melambungkan daya upaya daya menghimpun, mengarahkan, mengamankan keuangan Negara.
- Ruang segilima berwarna biru kehitam-hitaman melambangkan dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

g. Arti keseluruhan:

Makna dari lambang tersebut ialah ungkapan sesuatu daya yang mempersatukan dan menyerasikan dalam gerakan kerja, untuk melaksanakan tugas Kementerian Keuangan.

3. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah


Struktur organisasi adalah suatu rangkaian yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan diantara bidang kerja, namun orang mewujudkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab dalam sistem tolong menolong dan kerjasama yang membuat semua pegawai selalu beta dengan pekerjannya dan semakin nyaman dalam pola pikir dari setiap pegawai.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing seorang kepala seksi.

Struktur Organisasi yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah adalah struktur organisasi lini dan staf, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara, dimana seluruh pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dibawah naungan Departemen Keuangan Negara Republik Indonesia.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah membawahi 1 (satu) bagian dan 6 (enam) seksi, ditambah kelompok jabatan fungsional. Adapun bidang-bidang yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah antara lain sebagai berikut.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah menerapkan struktur organisasi lini dan staff yang dikepalai oleh seorang kepala kantor yang berfungsi untuk memaksimalkan pekerjaan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yang masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi. Struktur Organisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah dapat digambarkan sebagaimana terlampir.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Medan Petisah 2020

4. Deskripsi Tugas KPP Pratama Medan Petisah

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah terdiri dari 9 (sembilan) seksi, diantaranya adapun bidang-bidang atau struktur organisasi yang ada di Kantor sebagai berikut:

a. Kepala Kantor

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas mengkoordinasi penyusunan rencana kerja perusahaan sebagai bahan penyusunan rencana strategi kantor wilayah, mengkoordinasi penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu, mengkoordinasi pelaksanaan tindak lanjut nota kesepahaman sesuai arahan kepala kantor wilayah, mengkoordinasi rencana pencarian data strategi dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, mengkoordinasi pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, mengkoordinasi pembuatan risalah perincian dasar pengenaan pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan wajib pajak berdasarkan hasil perhitungan ketetapan pajak, mengkoordinasi pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan, mengkoordinasi penyusunan monografi perpajakan, mengkoordinasi pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan Pajak Penghasilan dan pembayaran masa Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Barang atas Barang Mewah serta pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak serta mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan pajak.

b. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal (Subag. Umum)

Sub bagian umum mempunyai tugas pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian yang bertugas membantu menangani tata usaha dan kepegawaian, pelaksanaan keuangan yang bertugas menangani urusan keuangan, pelaksanaan rumah tangga yang bertugas menangani urusan perlengkapan rumah tangga.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, menginput Surat Setoran Pajak lembar 3, menginput Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 1107, 1107A dan 1170B, menginput Pajak Penghasilan pasal 21, menginput Pajak Penghasilan pasal 23/26, menginput Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 3, melakukan urusan tata usaha penerimaan perpajakan, melakukan pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, memberikan pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, pelaksanaan i-SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) dan SIG (Sistem Informasi Geografis), penyiapan laporan kinerja.

d. Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penyuluhan perpajakan, menerima, meneliti, dan merekam surat permohonan dari Wajib Pajak dan surat lainnya, melakukan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak dan surat lainnya, melakukan penatausahaan

pendaftaran, pemindahan data, dan pencabutan identitas Wajib Pajak, melakukan urusan kearsipan Wajib Pajak, melakukan kerjasama perpajakan.

e. Seksi Penagihan

Seksi penagihan adalah bagian dari struktur organisasi kantor yang mempunyai tugas sebagai pelaksanaan pemprosesan dan penatausahaan dokumen masuk di penagihan, pelaksanaan penagihan yang bertugas membantu penyiapan surat tagihan, surat paksa, surat perintah, melaksanaan penyitaan, usulan lelang, dan penagihan lainnya, pelaksanaan penatausahaan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak beserta bukti pembayaran, pelaksanaan penatausahaan Surat Keputusan Pembentukan/Keberatan atau Putusan Banding/Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi pada seksi penagihan.

f. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan adalah bagian dari struktur organisasi kantor yang memiliki tugas dan fungsi melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

g. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mumpunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana pemprosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi ekstensifikasi perpajakan, melakukan pengamatan potensi perpajakan, melakukan pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON I, II, III, IV)

Mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, membina/mengimbau kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, melakukan penyusunan profil WP, Menganalisa kinerja WP, memberikan konsultasi kepada WP tentang ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, memberikan usulan pembetulan ketetapan pajak, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, pelaksanaan penyelesaian permohonan keberatan, pembetulan, penghapusan sanksi administrasi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kantor Pelayanan Pajak, melakukan evaluasi hasil banding, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan penyuluhan perpajakan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri dari Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksaan berkoordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan Seksi Ekstensifikasi. Selain itu, teknologi informatika dan sistem informasi dimanfaatkan secara optimal.

5. Hasil Pengumpulan Data dan Analisis Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data skunder yang berasal dari KPP Pratama Medan Petisah yang dikumpulkan dengan cara mendokumentasikan jumlah wajib pajak badan terdaftara pada tahun 2017 – 2019 dan jumlah wajib pajak badan yang melaporkan e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2019.

Tabel 4.1 Data Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar dan Efektif

Tahun	•	ajak Badan daftar	Wajib Pa Ef	Persentase	
Pajak	Jumlah	Peningkatan	Jumlah	Peningkatan	(1:2)
2017	12.897	-	4.448	-	34,5 %
2018	13.449	552	4.649	201	34,6 %
2019	14.118	669	4.953	304	35,1 %

Sumber: Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan petisah

Wajib Pajak badan Terdaftar adalah Wajib Pajak badan yang terdaftar dalam administrasi master file pada kantor pelayanan pajak Pratama medan Petisah dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak badan Efektif adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Yang dimaksud dengan kewajiban perpajakan adalah kegiatan membayar, melaporkan, dan menyampaikan SPT tahunan baik secara manual maupun menggunakan e-SPT.

Berdasarkan dari tabel 4.1 yang telah disajikan diatas terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak Basan Terdaftar dan Wajib Pajak Efektif dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan, hal ini menunjukan bahwa KPP Pratama Medan Petisah selalu berusaha agar potensi Wajib Pajak Badan terdaftar yang berada di wilayah kerjanya dapat digali secara maksimal.

Jumlah persentase Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak Efektif pada tahun pajak 2017 sebesar 34,5 %. Angka ini masih sangan kecil artinya masih banyak wajib pajak badan yang belum melakukan kewajibannya untuk melaporkan SPT PPh pasal 23 sebesar 66,5%. Pada tahun pajak 2018 mengalami peningkatan tetapi tidak terlalu signifikan yaitu menjadi 34,6% atau meningkat 0,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan pada tahun pajak 2019 terjadi peningkatan kembali yang juga belum begitu signifikan yaitu sebesar 35,1% atau meninkat sebesar 0,5% dibandingkan dengan tahun 2018. Wajib Pajak ini merupakan parameter dalam tercapainya suatu target penerimaan pajak setiap tahunnya.

Tabel 4.2 Data Realisasi Penerimaan SPT PPh Pasal 23 Wajib Pajak Badan Tahun 2017 – 2019 KPP Pratama Medan Petisah

	Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Lapor SPT PPh pasal 23					
Tahun Pajak		SPT Manual		e-SPT		Total Lapor	
		Jlh.	%	Jlh	%	SPT	Persentase
2017	12.897	4.064	31,5	384	3,0	4.448	34,5 %
2018	13.449	4.177	31,1	472	3,5	4.649	34,6 %
2019	14.118	4.435	31,4	518	3,7	4.953	35,1 %

Sumber: Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan petisah

Berdasarkan dari tabel 4.2 yang telah disajikan diatas terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak Basan Terdaftar yang melaporkan SPT PPh Pasal 23 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan walaupun tidan significan, baik yangmelaporkan secara manual maupu yang melaporkan secara e-SPT. Hal ini menunjukan bahwa KPP Pratama Medan Petisah selalu berusaha agar potensi Wajib Pajak Badan terdaftar yang berada di wilayah kerjanya dapat digali secara maksimal.

Jumlah persentase Wajib Pajak badan yang melaporak SPT pada tahun pajak 2017 sebesar 34,5 %, dengan rincian yang melaporkan secara manual adalah 4.064 dari total wajib pajak terdaftar 12.897 atau 31,5%. Sedangkan yang melaoprkan menggunakan e-SPT sebanyak 384 atau 3,5%. Angka ini masih sangan kecil artinya tingkat kepatuhan wajib pajak badan melakukan kewajibannya untuk melaporkan SPT PPh pasal 23 baik secara manual amupun e-SPT masih sangat rendah. Pada tahun pajak 2018 mengalami peningkatan tetapi tidak terlalu signifikan dimana wajib pajak badan yang melaporkan SPT mengalami peningkatan menjadi 34,6% (lapor manual 31,1% atau 4.177 wajib pajak badan dan secara e-SPT 3,5% atau 472 wajib pajak badan) atau meningkat 0,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan pada tahun pajak 2019 terjadi peningkatan kembali yang juga belum begitu signifikan yaitu sebesar 35,1% (lapor Manual 4.435 wajib oajak badan atau 31,4% dan secara e-SPT sebanyak 518 wajin pajak badan atau 3,7%) atau meninkat sebesar 0,5% dibandingkan dengan tahun 2018.

Tabel 4.3 Data Tingkat Kepatuhan Wajin Pajak Badan Dalam Pelaporan e-SPT PPh Pasal 23 Tahun 2017 – 2019 KPP Pratama Medan Petisah

Tahun Pajak	Wajib Pajak Badan Efektif	Jumlah yang Melaporkan e-SPT PPh Pasal 23	Persentae
2017	4.448	384	8,6 %
2018	4.649	472	10,2 %
2019	4.953	518	10,5 %

Sumber: Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan petisah

Berdasarkan dari tabel 4.3 yang telah disajikan diatas terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak Basan efektif yang melaporkan e-SPT PPh Pasal 23 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan namun peningkatannya relatif kecil . Hal ini

menunjukan bahwa KPP Pratama Medan Petisah selalu berusaha agar potensi Wajib Pajak Badan terdaftar yang berada di wilayah kerjanya dapat digali secara maksimal namun tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalm melaporkan menggunakan e-SPT masih sangat rendah, mereka masih dominan melaporkan SPT nya secara manual.

Jumlah persentase Wajib Pajak badan yang melaporak e-SPT pada tahun pajak 2017 sebesar 8,6% atau 384 badan dari total 4.448 wajib pajak badan efektif. Pada tahun pajak 2018 mengalami peningkatan tetapi tidak terlalu signifikan dimana wajib pajak badan yang melaporkan e-SPT mengalami peningkatan menjadi 10,2% atau 472 badan dari total 4649 wajib pajak badan efektif, dan pada tahun pajak 2019 terjadi peningkatan kembali yang juga belum begitu signifikan yaitu sebesar 10,5% atau 518 badan dari total 4.953 wajib pajak badan yang efektif.

Dari penjelasan diatas menunjukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan KPP Pratama Medan Petisah dari tahun 2017 – 2019 masih sangat rendah walaupun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

B. Pembahasan

Realisasi Penerimaan e-SPT Pajak Pengahasilan (PPh) Pasal 23 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Dari hasil pengolahan data pada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dari tahun 2017 – 2019 di KPP Pratama Medan Petisah masih sangat rendah sekali. Jumlah wajib pajak badan yang melaporkan e-SPT PPh Pasal 23 di tahun 2017 sebanyak 384 dari total 12.897 wajib pajak terdaftar atau 3,0%. Pada tahun pajak 2018 berjumlah 472

dari total 13.449 atau 3,5% dan di tahun pajak 2019 berjumlah 518 dari total wajib pajak terdaftar 14.118 atau 3,7%.

Rendahnya realisasi penerimaan pelaporan e-SPT ini tentu saja mengalami beberapa faktor dan menjadi bahan pertimbangan dan kajian bagi KPP Pratama Medan petisah untuk dapat mengambil langkah – langkah penyelesaian. Salah satu kendala seperti pada tahun ke tahun Wajib Pajak Badan masih begitu banyak yang melaporkan SPT secara manual, hal ini dikarenakan belum begitu popular atau masih kurangnya pengenalan e-SPT terhadap Wajib Pajak sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 mulai mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT secara elektronik dari waktu yang sudah ditetapkan oleh DJP secalau terlambat sehingga satu-satunya cara yang dilakukan adalah Wajib Pajak tetap harus melaporkan SPTnya dengan cara manual.

2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan e-SPT Pajak Pengahasilan (PPh) Pasal 23 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Dari hasil pengolahan data pada tabel 4.3 terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan e-SPT PPh Pasal 23 pada tahun pajak 2017 – 2019 masih sangat rendah sekali. Pada tahun 2017 hanya sebesar 8,6% atau 384 badan dari total 4.448 wajib pajak badan efektif yang melaporkan e-SPT. Pada tahun pajak 2018 berjumlah 10,2% atau 472 badan dari total 4649 wajib pajak badan efektif, dan pada tahun pajak 2019 sebesar 10,5% atau 518 badan dari total 4.953 wajib pajak badan yang efektif.

Jika dilihat dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan e-SPT tidak begitu mengalami perubahan yang drastik. Dengan pesentase kepatuhan pada

tahun 2017 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan 8,6%, Sedangkan pada Tahun 2018, 10,2 dan tahun 2019, 10,5 dapat dinyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan PPh Pasal 23 masuk dalam kategori tidak patuh. Tentu saja hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan pembahasan KPP Pratama Medan Petisah.

a. Kendala e-SPT

Jika dilihat dari pembahasan sebelumnya bahwa perubahan pelaporan pajak dari pelaporan SPT secara manual ke pelaporan SPT elektronik tidak mengalami perubahan yang drastic hal ini tentu saja diakibatkan oleh beberapa kendala. Berikut beberapa kendala yang sering terjadi :

- Internet sangat rentan dengan virus, yang mengakibatkan hilangnya semua datadata
- 2) Tidak efisien, karena walaupun Wajib Pajak telah mendapat izin untuk menggunakan Media Elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan SPT, namun SPT Induknya tetap harus dilaporkan dalam bentuk aslinya
- 3) Penggunaan komputer dan internet masih belum populer dikalangan masyarakat banyak, terutama di daerah-daerah (selain di kota besar di Indonesia), sehingga perlu waktu untuk mengsosialisasikannya.

b. Upaya Yang Dilakukan Fiskus Untuk Meningkatkan Pelaporan e-SPT PPh Pasal 23

Setelah mengetahui kendala yang menghambat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan atau melaporkan e-SPT PPh Pasal 23, petugas pajak mencari upaya yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Upaya yang

dilakukan oleh petugas pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan petisah antara lain adalah :

1) Meningkatkan Pelayanan Bagi Wajib Pajak Badan

Pelayanan yang baik sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena pelayanan yang baik menimbulkan motivasi bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Yang menjadi inti pelayanan yang mampu mengantisipasi masalah-masalah yang muncul dan berkembang dalam masyarakat umumnya dan wajib pajak khususnya.

2) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pajak

Sebagian Wajib Pajak ada yang memanfaatkan celah-celah kelemahan UndanUndang Perpajakan yang ada atau dengan cara memanfaatkan kelengahan fiskus. Hal ini perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan dan kejelian fiskus, untuk mengantisipasi hal tersebut.

3) Melakukan Penagihan Aktif

Melakukan penagihan aktif seperti mengirimkan Surat Teguran dan menerbitkan Surat Tagihan Pajak yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga. STP diterbitkan apabila pajak kurang atau tidak dibayar dari hasil kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.

4) Mengembangkan Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktur Jenderal Pajak dan hasi pelaksanaan ekstensifikasi.

5) Penyuluhan Perpajakan

Fakta yang masih belum dapat dibantah yaitu masih banyak masyarakat Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Medan Petisah yang kurang memahami dan mengerti akan ketentuan perpajakan, solusi yang tepat yang dilakukan KPP Pratama Medan petisah untuk mengantisipasinya adalah dengan mengadakan penyuluhan perpajakan.

6) Sosialisasi Perpajakan

Dalam hal ini KPP Pratama Medan Petisah mensosialisasikan pajak kepada masyarakat luas agar lebih paham tentang pajak dan mengetahui fungsi pajak bagi pembangunan nasional dengan cara membuat slogan-slogan ditempat umum, bukubuku, brosur, iklan dn media lainnya tentang perpajakan.

7) Kelas Pajak

Kelas pajak merupakan penyuluhan langsung berupa kelas pajak yang tersebar di KPP seluruh Indonesia dan diharapkan bisa memberikan akses informasi perpajakan kepada masyarakat secara lebih mudah dan lebih intensif sehingga hal ini dapat meningkatkan persentase kepatuhan Wajib Pajak.

8) Law Enforcement (Penegakan Hukum)

Jika semua upaya yang harusnya dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak telah dilaksanakan namun masyarakat masih tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan melakukan penegakan hukum dengan cara pemeriksaan langsung ke tempat kedudukan Wajib Pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 ,antara lain sebagai berikut:

- 1. Realisasi penerimaan e-SPT PPh Pasal 23 Wajib Pajak Badan terdaftar dari tahun pajak 2017 sampai dengan tahun pajak 2019 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun tahun 2017 sebanyak 384 dari total 12.897 wajib pajak terdaftar atau 3,0%. Pada tahun pajak 2018 berjumlah 472 dari total 13.449 atau 3,5% dan di tahun pajak 2019 berjumlah 518 dari total wajib pajak terdaftar 14.118 atau 3,7%.
- 2. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam penyampaikan e-SPT PPh Pasal 23 dari tahun pajak 2017 sampai dengan tahun pajak 2019 juga masih sangan rendah sekali dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2017 hanya sebesar 8,6% atau 384 badan dari total 4.448 wajib pajak badan efektif yang melaporkan e-SPT. Pada tahun pajak 2018 berjumlah 10,2% atau 472 badan dari total 4649 wajib pajak badan efektif, dan pada tahun pajak 2019 sebesar 10,5% atau 518 badan dari total 4.953 wajib pajak badan yang efektif. Sehingga dinyatakan dalam kategori tidak patuh.
- Penyebab tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan itu rendah dikarenakan kurangnya kesadaran Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

4. Upaya KPP Pratama Medan Petisah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah dengan meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak badan adalah dengan meningkatkan profesionalisme aparatur pajak, melakukan penagihan aktif, mengembangkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penyuluhan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kelas pajak, dan penegakan hukum.

B. Saran

Pada dasarnya pelaksanaan Administrasi Perpajakan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah sudah berjalan dengan baik, namun dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis ingin memberikan saransaran yang sifatnya membangun, antar lain adalah sebagai berikut:

- Petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah harus lebih giat dalam meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak Badan dan profesionalisme pegawai pajak.
- 2. Meningkatkan sarana yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar mengerti tentang pentingnya pajak, mengembangkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, melakukan penyuluhan dan sosialisasi perpajakan ataupun kelas pajak khususnya dalam menggunakan e-SPT.
- Menjalin kerja sama yang baik antara petugas pajak dengan Wajib Pajak, agar tingkat kepatuhan dalam penyampaian e-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di KPP Pratama Medan Petisah dapat terealisasi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan. Bandung: Nuansa. Abuyamin,
- Oyok. 2015. Perpajakan. Bandung: Humaniora.
- Adiman, S. (2020). Pengaruh Penerapan PP no 23 Tahun 2018 terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Jurnal Perpajakan, 1(2), 68-82.
- Adiman, S. (2019). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Permohonan Pengajuan Keberatan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Jurnal Perpajakan, 1(1), 69-79.
- Agoes, Sukrisno Dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Pepajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ali Muhidin, Sambas. 2011. *Analisis Korelasi Regresi Dan Jalur Dalam Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Andi Devi Oktaviani. 2016. *Dibalik 1 Triliun*. Di Ambil Dari Www.Pajak.Go.Id/Content/Article/Dibalik-1-Triliun Pada Tanggal 1 Desember 2016 Pukul 13:01 WIB.
- Aryobimo Putut Tri. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadapat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Diana Sari (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT. Refika Aditama
- Elke Siehl. 2010. Jurnal Of "Addressing Tax Evasion And Tax Avoidance In Developing Countries".
- Ely Suhayati, Dan Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia :Konsep Dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Erly Suandy. 2011. Perencanaan Pajak Edisi 5. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Gozhali, Imam. 2011. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Gunadi. 2016. Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Jakarta: MUC Building.

- Hartati, Neneng. 2015. Pengantar Perpajakan. Bandung: Pustaka Setia.
- Hidayat, Nur. 2013. Pemeriksaan Pajak. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Hutagaol, Poltak Maruli John Liberty. 2013. *Oasis Pemotongan Dan Pemungutan Pph*. Jakarta: Direktorat Peraturan Perpajakan II.
- Ilyas, Wirawan B Dan Rudy Suhartono. 2012. *Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Irma Suryani Rahman. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Jakarta: UIN.
- Juli Ratna Wati Dan Retno Indah Hermawati. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru. Jakarta: CV Andi Offset.
- Purwono. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak. Depok: Erlangga.
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Perpajakan Indonesia Teori Dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pujiyanti, Ferra. 2015. Rahasia Cepat Menguasai Laporan Keuangan Khusus Untuk Perpajakan Dan UKM. Jakarta: Lembar Pustaka Indonesia.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori Dan Kasus, Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Rioni, Y. S. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di lingkungan kantor pelayanan pajak pratama Medan Barat. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9(1), 160-176.
- Rioni, Y. S. (2019). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Akuntansi Terhadap Penyebab Keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Universitas Pembangunan Panca Budi. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik, 9(2), 98-109.
- Siahaan, Marithot Pahala. 2010. Hukum Pajak Elementer. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Supramono Dan Theresia Woro Darmayanti. 2015. *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Wonglimpiyarat. 2010. Economic Innovation Challenges Of Financial And Tax Auditing, 2(12), 290-298.